



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

### **NOMOR 1 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya penyandang buta aksara perempuan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya perempuan, oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan buta aksara secara menyeluruh dengan di landasi semangat gotong royong dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa pemberantasan buta aksara perempuan perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perempuan tetap bekerja dan melanjutkan pendidikan sepanjang hayat melalui "Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PAN-PBAP)";
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat di tangani secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, di pandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAD-PBAP) Provinsi Lampung Tahun 2007-2010 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan, selanjutnya di sebut RAD-PBAP adalah sebuah upaya untuk menjamin Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.
- (2) RAD-PBAP sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) RAD-PBAP sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

## **Pasal 2**

Hakekat dan Tujuan RAD-PBAP adalah untuk :

- a. Menjamin peningkatan dan kemajuan atas upaya-upaya Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- a. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun reponsif dalam upaya melakukan Pemberantasan Buta Aksara Latin dan Arab, Buta Bahasa Indonesia, dan Buta Pengetahuan Dasar.

## **Pasal 3**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD-PBAP di bentuk gugus tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- (2) Gugus sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan koordinasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  - c. Menyusun pedoman dan modul pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  - d. Melakukan kajian Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dalam pengembangan model sarana dan prasarana yang efektif dan efisien pelaksanaan program aksi Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  - e. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Aksara Perempuan kepada Gubernur secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu di perlukan;

- f. Memefasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, kelurahan dan Desa dalam Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
  - g. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar;
  - h. Memfasilitasi pembentukan Pokja Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Kabupaten /Kota;
  - i. Mendorong percepatan penyiapan sumber daya manusia sebagai tutor, penyelenggaraan dan pengelola;
  - j. Penyiapan materi bahan ajar berupa modul pendidikan;
  - k. Mengembangkan panduan/pedoman kurikulum, penyelenggaraan, pegangan tutor, pengawasan pembinaan, pelestarian dan penilaian Pemberantasan Buta Aksara.
- (3) Susunan keanggotaan gugus tugas RAD-PBAP sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (4) Untuk membentuk kelancaran pelaksanaan kegiatan gugus tugas RAD-PBAP, di bentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjamin rencana terlaksananya RAD-PBAP di Kabupaten/Kota, dapat di bentuk gugus tugas RAD-PBAP Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan gugus tugas RAD-PBAP Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan susunan keanggotaan gugus tugas RAD-PBAP yang di sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

Pembiayaan yang di keluarkan dalam rangka pelaksanaan RAD-PBAP di bebaskan kepada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan aturan pedoman yang berlaku.

## **Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12-1-2007  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 januari 2007  
**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**d t o**

**MS. JOKO UMAR SAID**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 1**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR**

**LAMPUNG**

**NOMOR : 01 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 12 Januari 2007**

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN  
RENCANA AKSI DAERAH  
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

**I. PENDAHULUAN**

1. Berdasarkan data statistik tahun 2003 jumlah penduduk Lampung tercatat 6.853.085 jiwa dengan komposisi 3.534.976 jiwa laki-laki dan 3.318.109 jiwa perempuan dengan jumlah penduduk perempuan yang cukup besarnya jumlah penduduk perempuan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia secara menyeluruh artinya apabila perempuan memiliki sumberdaya yang berkualitas, maka akan berpengaruh terhadap kualitas keluarganya dan lingkungannya.
2. Bahwa salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat adalah HDI (Human Develoment Indeks) melalui pengukuran indikator tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komponen yang di gunakan mengukur tingkat pendidikan adalah keaksaraan penduduk dan lama sekolah. Menurut data statistik secara Nasional Provinsi Lampung HDI Provinsi saat ini berada pada urutan ke 14. Perbedaan HDI dan GDI tersebut menunjukkan adanya perbedaan manfaat atau ketimpangan hasil pembangunan yang di terima perempuan dan laki-laki, berdasarkan data statistik BPS Provinsi Lampung Tahun 2005 jumlah penduduk usia 15 sampai dengan 44 tahun yang buta aksara berjumlah lebih dari 393.992 jiwa dan 2/3 dari jumlah tersebut adalah penduduk perempuan.
3. Tingginya Buta Aksara Perempuan umumnya terjadi pada keluarga kurang mampu, berada di pedesaan, masyarakat terpencil, masyarakat terpinggirkan oleh berbagai macam keadaan, masyarakat yang kurang memiliki akses pendidikan dasar. Mengingat perempuan, khususnya Ibu yang merupakan pembina keluarga, maka

kondisi buta aksara berdampak langsung terhadap penurunan kualitas keluarga, maka kondisi buta aksara berdampak langsung terhadap penurunan kualitas keluarga yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap penurunan kualitas keluarga yang ditandai dengan rendahnya dukungan terhadap pendidikan anak, rendahnya kualitas kesehatan dan lingkungan keluarga serta dampak negatifnya.

## **II. ARAH KEBIJAKAN**

### **A. Tujuan**

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAD-PBAP) memiliki :

#### **1. Tujuan Umum**

Pemberantasan Buta Aksara khususnya Perempuan

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan.
- b. Mendukung tercapainya penurunan angka buta aksara tahun 2010 menjadi 5%.

### **B. Sasaran**

Dari tujuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, memiliki beberapa sasaran, antara lain :

1. Perempuan usia 15 sampai dengan 44 tahun.
2. Kurang lebih 116.812 Perempuan penyandang Buta Aksara yang tersebar di Kecamatan/Desa se Provinsi Lampung.

## **III. PELAKSANAAN**

Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dilaksanakan di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Organisasi Perempuan, Bagian Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota serta Media Massa.

### **1. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan dimulai pada tahun 2007 sampai dengan 2010 yang dilakukan pada kelompok-kelompok belajar yang tersebar pada 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

2. Teknik Pelaksanaan

- a. Bantuan kegiatan belajar mengajar meliputi : penyediaan trainer/tutor, penyediaan modul/kurikulum belajar dan SDM sebagai pengelola dan penyelenggara kegiatan.
- b. Pembinaan di lakukan secara bersama-sama dengan Dinas Teknis, Organisasi Perempuan dalam rangka mengembangkan model, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien pelaksanaan program Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.
- c. Monitoring dan evaluasi di laksanakan dan selanjutnya di laporkan kepada Gubernur dan secara berkala setiap tahun di laporkan kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri dengan Tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Pendidikan Nasional.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR  
LAMPUNG**

**NOMOR : TAHUN 2007**

**TANGGAL : 2007**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS RENCANA AKSI DAERAH  
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN (RAD-PBAP)  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

**A. TIM PENGARAH**

- Penasehat : Gubernur Lampung
- Sekretaris : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Lampung  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  
4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung  
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.  
Lampung  
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung  
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung  
8. Pimpinan Radar Lampung  
9. Ketua Kelompok Kajian Gender UNILA  
10. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung  
11. Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
Prov.Lpg  
12. Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia  
Provinsi Lampung

## **B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota : 1.Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
2.Kasubag Penyusun Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
3.Nyonyo Rahmi Setiarto (Anggota Pokja II TP-PKK Provinsi Lampung)  
4.Nelda Efrina, S.Pd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lpg)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN  
(RAD-PBAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2010**

**PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN**

Tujuan	Kegiatan	Tahun				Dinas/Instansi yang terlibat	
		2007	2008	2009	2010	Teknis	Pokja
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengentasan Buta Aksara Perempuan	1. Sosialisasi di masyarakat pedesaan Kab/Kota se Provinsi Lampung  2. Pembentukan kelompok-kelompok belajar  3. Melakukan pembelajaran	28.328	28.328	28.328	28.328	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dinas Pendidikan Prov.Lampung</li> <li>▪ Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung</li> <li>▪ Organisasi Wanita Provinsi Lampung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Prov.Lpg.</li> <li>– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung</li> <li>– Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung</li> <li>– Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung</li> <li>– Kepala Badan Pusat Statistik</li> </ul>

	<p>pada masyarakat</p> <p>4. Melakukan Evaluasi</p>						<p>Prov.Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Media Massa Radar Lampung</li> <li>- Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan Unila</li> <li>- Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Lampung</li> <li>- Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan anak Prov.Lpg</li> <li>- Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam wanita Indonesia</li> <li>- Swasta</li> </ul>
--	---	--	--	--	--	--	--